**Pemahaman Komprehensif Tentang Penggelapan Dana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana**

1. **Abstrak**

Seiring kemajuan teknologi dan ekonomi di berbagai negara, muncul berbagai tindak kejahatan dan deviasi di sektor ekonomi dan sosial. Kemajuan ini sering kali tak selaras dengan prinsip humanis, menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan negara. Fenomena kejahatan ekonomi kini menjadi sorotan utama dan terus meningkat. Hukum berperan sebagai instrumen kontrol sosial yang menetapkan norma perilaku. Hukum pidana diharapkan menjadi solusi utama menghadapi isu kejahatan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, upaya pengembangan hukum, khususnya pidana, seperti pengkodean, sangat diperlukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif dengan dasar pendekatan hukum normatif. Data deskriptif dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Studi ini menerapkan metode hukum normatif dengan fokus pada interpretasi regulasi hukum dan prinsip dasar hukum yang relevan dengan isu penggelapan.

Penggelapan didefinisikan sebagai tindakan menyembunyikan barang yang semula dipercayakan. Esensi dari penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan. Ada perbedaan signifikan antara pencurian dan penggelapan. Karakteristik tindak pidana penggelapan meliputi tindakan melawan hukum, dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dan terjadi dalam lingkup pekerjaan atau industri. Hukum Pidana mengatur tindakan penggelapan dalam Bab II, dengan fokus pada pelanggaran terhadap kekayaan. Seseorang yang dituduh penggelapan harus menjalani proses hukum sebelum mendapatkan putusan, yang harus mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

**Keywords**: Penggelapan, Hukum Pidana, Kepercayaan, Tindakan Melawan Hukum, Kekayaan.

*Along with technological and economic progress in various countries, various crimes and deviations have emerged in the economic and social sectors. This progress is often not in line with humanist principles, causing negative impacts on society and the country. The phenomenon of economic crime is now in the spotlight and continues to increase. The law acts as an instrument of social control that establishes norms of behavior. Criminal law is expected to be the main solution to increasingly complex crime issues. Therefore, efforts to develop law, especially criminal law, such as coding, are very necessary.*

*This research uses a qualitative methodological approach based on a normative legal approach. Descriptive data was collected through interviews and observations. This study applies normative legal methods with a focus on the interpretation of legal regulations and basic legal principles relevant to the issue of embezzlement.*

*Embezzlement is defined as the act of hiding items that were originally entrusted to someone. The essence of embezzlement is an abuse of trust. There is a significant difference between theft and embezzlement. The characteristics of criminal acts of embezzlement include acts that are against the law, carried out with the aim of gaining profit, and occur within the scope of work or industry. The Criminal Law regulates acts of embezzlement in Chapter II, with a focus on offenses against property. A person accused of embezzlement must undergo a legal process before receiving a verdict, which must reflect the principles of justice and legal certainty.*

***Keywords****: embezzlement, criminal law, trust, unlawful actions, and wealth.*

1. **Pendahuluan**

Seiring kemajuan di bidang teknologi dan ekonomi, baik di negara yang sedang berkembang maupun yang sudah maju, kita sering dihadapkan pada lonjakan tindak kejahatan dan deviasi di sektor ekonomi dan sosial. Kemajuan tersebut terkadang tidak selaras dengan prinsip-prinsip humanis, menimbulkan dampak negatif yang mengancam kedamaian dan keamanan masyarakat dan negara. Fenomena kejahatan ini telah mendapat sorotan intens dan terus bertambah, baik dalam hal jumlah maupun kerumitan, yang menjadi kekhawatiran bagi masyarakat dan pihak berwenang (Sitepu, 2014)

Hukum berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, yang berarti ia menetapkan norma-norma bagi perilaku individu. Perilaku yang dianggap menyimpang dari standar hukum akan mendapatkan respon dalam bentuk sanksi atau tindakan tertentu. Oleh karena itu, hukum bertindak sebagai panduan bagi masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (T. Irawan et al., 2022) Untuk mengatasi isu kejahatan yang terus berkembang, ada harapan besar pada hukum pidana untuk menjadi jawaban. Oleh karena itu, upaya-upaya dalam pengembangan hukum, terutama hukum pidana, seperti pengkodean dan pembuatan peraturan baru, perlu ditingkatkan untuk menghadapi kejahatan di era modern (Sitepu, 2014)

Kejahatan penggelapan adalah salah satu tindak pidana yang kerap ditemui. Kejahatan ini bermula dari rasa kepercayaan yang diberikan seseorang kepada pihak lain. Sayangnya, ketidakjujuran yang mendasari tindakan tersebut menyebabkan kepercayaan ini dirusak. Faktanya, saat ini, kasus penggelapan dengan variasi metode kian marak, mencerminkan kenaikan tingkat kejahatan yang berlangsung (Irawan et al, 2022)

Penggelapan didefinisikan sebagai tindakan menyembunyikan barang yang sebenarnya berada di bawah kontrol pelaku, namun dilakukan tanpa melanggar hukum. Artinya, barang tersebut awalnya dipercayakan kepada pelaku, tetapi kemudian pelaku tidak memegang amanah tersebut atau melanggar hak pemilik barang (Nuzul, 2022) Cleiren dan rekan-rekannya menekankan bahwa esensi dari penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan. Hal ini melibatkan tindakan ilegal dalam memiliki barang yang sebenarnya sudah dipercayakan kepada seseorang. Ada garis tegas antara pencurian dan penggelapan: pada pencurian, seseorang mengambil barang yang sebelumnya bukan miliknya, sementara pada penggelapan, barang tersebut sudah dalam pengendalian pelaku tanpa melanggar hukum, namun penguasaan pribadi atas barang itulah yang membuatnya menjadi tindakan kriminal (Nuzul, 2022)

Dalam ranah pekerjaan, karyawan adalah pilar utama yang menentukan kesuksesan sebuah entitas bisnis. Mereka adalah komponen vital yang bekerja mewujudkan ambisi dan tujuan suatu perusahaan. Kesuksesan dan pencapaian target suatu organisasi sangat bergantung pada kontribusi dari karyawan yang memiliki kualifikasi baik (Sonya, 2023) Akan tetapi, amanah yang diberikan pada karyawan terkadang disalahgunakan. Hal ini relevan dengan penggelapan, di mana kepercayaan diberikan kepada seseorang, namun rusak akibat integritas yang rendah. Kejahatan yang berkenaan dengan aset dan menimbulkan dampak kerugian materiil diatur dalam Buku II dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Sonya, 2023)

Meskipun banyak orang memahami korban kejahatan sebagai individu atau sekelompok masyarakat, nyatanya korporasi juga bisa menjadi korban, mengingat mereka diakui sebagai subyek hukum. Subyek hukum didefinisikan sebagai entitas yang memiliki kapabilitas hukum untuk memegang hak dan melaksanakan tindakan di bawah naungan hukum (Prakoso, 2023)

Sebagai entitas yang diakui dalam hukum, korporasi memegang berbagai peran dalam dunia hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana. Dalam sistem peradilan pidana, korporasi dapat memiliki beragam posisi, salah satunya sebagai korban tindak pidana. Terdapat kasus-kasus di mana korporasi malah menjadi pihak yang mengalami kerugian karena tindakan kejahatan oleh pihak tertentu. Dalam skenario ini, pihak yang bersangkutan bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, sementara korporasi mengalami kerugian. Dalam konteks ini, korporasi tentu tidak dapat diadili atau dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana, karena dalam realitasnya, korporasi adalah pihak yang dirugikan (Prakoso, 2023)

Dalam konteks hukum pidana, penggelapan seringkali menjadi sorotan karena implikasi hukum dan sosial yang signifikan. Meskipun begitu, masih banyak pertanyaan yang muncul seputar konsep penggelapan itu sendiri. Bagaimanakah definisi penggelapan dalam hukum pidana? Bagaimana seseorang dapat dikenai dakwaan tindakan tersebut? Dampak hukum apa yang dihadapi oleh seseorang yang terbukti melakukannya? Apakah ada dampak sosial dari tindakan penggelapan terhadap masyarakat luas? Hasil dan pembahasan berikut akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penggelapan dalam konteks hukum pidana.

1. **Metode**

Dalam penelitian ini, pendekatan metodologi kualitatif diadopsi dengan fokus pada pendekatan hukum normatif sebagai landasan utamanya (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, yang mencakup informasi tertulis dan verbal yang didapat melalui wawancara serta observasi perilaku responden.

Lebih lanjut, studi ini menerapkan metode hukum normatif, memberikan penekanan pada interpretasi regulasi hukum yang berlaku, prinsip dasar hukum, kerangka hukum, serta upaya menemukan konsistensi baik dalam lingkup vertikal maupun horizontal (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam konteks pemanfaatan literatur, aspek ini dianggap sebagai elemen inti dalam penelitian, dengan prioritas pada literatur dari berbagai sumber seperti buku, tulisan akademik, dan literatur lainnya yang relevan. Pendekatan berbasis statuta dilakukan untuk menelusuri berbagai peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dianalisis, khususnya mengenai penggelapan dana dalam entitas korporasi (Dames Lewansorna et al., 2022)

Sepanjang durasi studi, bahan acuan hukum dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari dokumen formal yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dokumen lain dengan implikasi mengikat (V. Irawan, 2020) Sedangkan, sumber sekunder menunjuk pada informasi hukum dengan otoritas yang lebih rendah dalam konteks validitasnya, namun tetap penting sebagai pelengkap informasi dari sumber primer (Irawan, 2020). Teknik pemeriksaan literatur diadopsi dalam pengumpulan data hukum, dan pendekatan analisis kualitatif diimplementasikan dalam memproses informasi tersebut (Dames Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Penggelapan didefinisikan sebagai tindakan menyembunyikan barang yang sebenarnya berada di bawah kontrol pelaku, namun dilakukan tanpa melanggar hukum. Artinya, barang tersebut awalnya dipercayakan kepada pelaku, tetapi kemudian pelaku tidak memegang amanah tersebut atau melanggar hak pemilik barang (Nuzul, 2022). Cleiren dan rekan-rekannya menekankan bahwa esensi dari penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan. Hal ini melibatkan tindakan ilegal dalam memiliki barang yang sebenarnya sudah dipercayakan kepada seseorang. Ada garis tegas antara pencurian dan penggelapan: pada pencurian, seseorang mengambil barang yang sebelumnya bukan miliknya, sementara pada penggelapan, barang tersebut sudah dalam pengendalian pelaku tanpa melanggar hukum, namun penguasaan pribadi atas barang itulah yang membuatnya menjadi tindakan kriminal (Nuzul, 2022)

Dalam pengertian umum, penggelapan sebagai tindak pidana dilakukan dengan niat atau motif tertentu. Menurut Soejono, karakteristik dari tindak pidana penggelapan meliputi (Purba, 2021):

1. Tindakan yang melanggar hukum dengan ancaman hukuman pidana.
2. Dilaksanakan oleh individu atau badan usaha dalam lingkup pekerjaan yang sah atau dalam industri dan perdagangan.
3. Bertujuan mendapatkan keuntungan finansial, mengelak dari kewajiban pembayaran, atau meminimalisir potensi kerugian kekayaan, serta untuk keuntungan bisnis atau pribadi.

Dalam Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur mengenai pelanggaran terhadap kekayaan, yang esensinya adalah tindakan melawan hukum terhadap hak individu atas properti yang bukan kepunyaan pelakunya. Di dalamnya, tindak pidana penggelapan merupakan salah satu dari beberapa jenis pelanggaran terhadap kekayaan, yang spesifik dijelaskan dalam pasal 372 hingga 377 KUHP. Dikatakan dalam Pasal 372 KUHP, penggelapan didefinisikan sebagai tindakan sengaja yang melanggar hukum, di mana seseorang mengklaim barang milik orang lain, yang diperolehnya bukan melalui tindakan kriminal, sebagai miliknya sendiri. Bab XXIV pasal 372 sampai 377 KUHP mencantumkan variasi penggelapan, termasuk penggelapan biasa, ringan, di antara anggota keluarga, serta jenis penggelapan yang dilakukan dengan keadaan tertentu yang memberatkan. Salah satunya adalah penggelapan yang terkait dengan jabatan seseorang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 374 KUHP. Tindakan semacam ini diancam dengan sanksi hukum maksimal lima tahun penjara. Sebelum mendapatkan putusan, seseorang yang dituduh melakukan penggelapan harus menjalani serangkaian proses hukum, yang diakhiri dengan putusan hakim. Putusan tersebut harus mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kepastian dalam hukum memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang dan untuk memastikan tatanan serta kedamaian masyarakat sesuai dengan norma hukum yang berlaku (Nur, 2020)

**Pembahasan**

Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya tindak pidana penggelapan terkait erat dengan teori kriminologi yang membahas asal mula kejahatan atau motivasi seseorang untuk melanggar hukum pada umumnya (Purba, 2021). Mentalitas seorang pegawai berperan penting dalam potensi terjadinya tindak pidana penggelapan. Seorang pegawai dengan integritas mental yang kurang mungkin lebih mudah tergoda untuk bertindak di luar norma dan etika pekerjaan. Namun, pegawai yang memiliki mentalitas tangguh akan sulit terpengaruh meskipun ada peluang untuk menggelapkan. Bagi pegawai yang menjunjung tinggi prinsip pengabdian, mereka melihat jabatan sebagai sebuah amanah dan tidak akan tergoda meski peluang hadir.

Tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama saat dipengaruhi oleh gaya hidup konsumtif, bisa mendorong seseorang untuk menghabiskan lebih dari kemampuannya. Faktor lainnya adalah kombinasi antara niat dan kesempatan. Sebagian informan dalam studi ini setuju bahwa meskipun niat kuat ada, tanpa kesempatan, tindak pidana penggelapan tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, tanpa niat, meskipun ada peluang, penggelapan tidak akan terjadi jika seseorang memiliki integritas yang baik.

Selanjutnya, sifat manusia yang serakah juga bisa menjadi pendorong. Hal ini bukan semata karena kekurangan finansial. Seringkali, individu yang berada masih memiliki hasrat untuk memperkaya diri, dan kecenderungan untuk melakukan penggelapan muncul dari dalam diri individu tersebut (Purba, 2019)

Dalam tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi, tiga elemen kunci yang konsisten hadir adalah pelaku, aksi pidana yang terjadi, dan hasil dari perbuatan tersebut (proceed of crime). Hasil dari tindakan kriminal tersebut bisa beragam, mulai dari uang, properti seperti tanah atau bangunan, perhiasan, dokumen bernilai (commercial papers), hingga bentuk lainnya. Bagi pelaku kejahatan, aset atau kekayaan yang diperoleh dari tindakan kriminal dianggap sebagai "live blood of crime", yang secara metafora berarti keberlangsungan hidup dari kejahatan itu sendiri. Ini juga menjadi titik vulnerabilitas dalam rantai kejahatan.

Penelitian ini memfokuskan pada kasus penggelapan. Dalam situasi di mana penggelapan terjadi, korban mengalami kehilangan aset dengan dampak kerugian secara materiil. Oleh karena itu, bentuk kompensasi atau restitusi yang paling tepat adalah dengan mengembalikan properti milik korban atau memastikan pelaku menggantikan kerugian yang dialami korban. Dalam konteks kerugian berbentuk aset, harapan utama korban sebenarnya adalah pengembalian aset tersebut, bukan semata-mata proses hukumnya (Prakoso, 2023)

Apabila barang masih berada di tangan pelaku, proses pengembalian barang dapat langsung dilakukan. Namun, jika barang sudah tidak ada pada pelaku dan dalam beberapa situasi pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memberi restitusi kepada korban, hakim di Pengadilan memiliki pertimbangan khusus untuk memenuhi permintaan korban atas ganti rugi. Pertimbangan ini melibatkan kapasitas finansial pelaku. Jika pelaku tidak mampu memberi kompensasi, maka hakim akan menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara. Sayangnya, sistem peradilan pidana kini cenderung lebih berfokus pada hukuman bagi pelaku daripada pemulihan hak korban. Sehingga, yang terjadi hanyalah interaksi antara negara dan pelaku, sementara korban tetap berada dalam posisi terabaikan. Korban masih merasa dirugikan meski pelaku telah mendekam di penjara, tanpa adanya usaha pemulihan atas barang yang digelapkan. Absennya upaya pemulihan bagi korban menunjukkan bahwa kepentingannya seringkali diabaikan. Mengingat hal ini, muncul ide mengenai penerapan penyitaan aset pelaku (Asset recovery) dengan tujuan akhir yaitu pengembalian aset yang disita kepada korban penggelapan, sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap korban kejahatan (Prakoso, 2023)

1. **Kesimpulan**

**Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari jurnal yang disajikan, dapat diambil beberapa kesimpulan utama. Pertama, penggelapan merupakan tindak pidana yang berasal dari penyalahgunaan kepercayaan. Esensinya adalah adanya tindakan ilegal dalam memiliki barang yang sebenarnya telah dipercayakan kepada seseorang. Hal ini membedakannya dari tindak pencurian, di mana penggelapan sudah memiliki barang tersebut dalam pengendaliannya tanpa melanggar hukum sebelumnya.

Kedua, kejahatan penggelapan yang terjadi di lingkungan kerja mencerminkan kurangnya integritas dan etika profesional dari pelaku. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk mempromosikan prinsip-prinsip etika dan integritas di tempat kerja sebagai langkah pencegahan. KUHP telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam menangani kasus penggelapan, dengan menguraikannya secara rinci dalam pasal-pasal tertentu.

Terakhir, korporasi sebagai subyek hukum juga memiliki potensi untuk menjadi korban dari tindak kejahatan, termasuk penggelapan. Hal ini menegaskan pentingnya korporasi dalam memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah potensi kejahatan ini, serta memiliki strategi yang efektif dalam menangani dampak yang mungkin timbul.

**Saran**

Sehubungan dengan temuan dan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, perusahaan dan organisasi lainnya harus lebih proaktif dalam menerapkan pendidikan etika dan integritas kepada karyawannya. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau sesi diskusi berkala yang membahas pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Selanjutnya, otoritas hukum dan instansi terkait perlu meningkatkan upaya mereka dalam menangani dan mencegah kasus penggelapan. Hal ini dapat meliputi revisi regulasi yang ada untuk memastikan relevansinya dengan konteks modern, serta peningkatan kapasitas penegakan hukum dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus penggelapan yang lebih kompleks di era digital saat ini.

**Daftar Pustaka**

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Irawan, T., Lubis, M. Y., & Purba, N. (2022). ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN. *Jurnal Ilmiah Metadata*, *4*(2).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Nur, M. (2020). *PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DITINJAU DARI PASAL 374 KUHP ( STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG )* [Tesis]. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Nuzul, A. I. A. (2022). *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA PERUSAHAAN (Studi Putusan Nomor 1026/PID.B/2020/PN.Jkt.Pst)* [Skripsi]. Universitas Hasanuddin.

Prakoso, A. (2023). KAJIAN VIKTIMOLOGI DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN. *SIVIS PACEM*, *1*(1).

Purba, H. (2019). PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA PERUSAHAAN BERDASARKAN PASAL 374 KUHP DI POLRES KOTA SAMARINDA. *Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum )*, *6*(1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sitepu, V. L. B. (2014). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PERUSAHAAN SWASTA (Studi Kasus Putusan No. 156/Pid.B/2013/PN.SUNGG)* [Skripsi]. Universitas Hasanuddin.

Sonya, I. C. (2023). *IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH KARYAWAN PERUSAHAAN (Studi Putusan PN Tanjung Karang No. 925/Pid.B/2021/PN Tjk)* [Skripsi]. Universitas Lampung.